

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DENGAN**

**dr. MEYKO RAVELINO TULALO, SpFKR**

**TENTANG**

**PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**

**NOMOR : 800 / 32 / RSUD / 2020**

**NOMOR : / / / 2020**

**Masa Berlaku**

**01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021**

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DENGAN**

**dr. MEYKO RAVELINO TULALO, SpFKR**

**TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

---

**NOMOR : / /RSUD/2020**

**NOMOR : / / /2020**

Pada hari ini, 3 (tiga) bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh dilaksanakan perjanjian kerjasama antara :

1. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN** suatu badan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Painan dalam hal ini diwakili oleh dr. Sutarman, MM selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 821/077/BKPSDM-2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. dr.Meyko Ravelino Tulalo,SpKFR: Dokter Spesialis Rehab Medik dalam hal ini bertindak sebagai dokter Spesialis yang melakukan pelayanan Rehab Medik di RSUD dr. Muhammad Zein Painan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sama-sama menyatakan bahwa dalam keadaan sadar tanpa paksaan telah tercapai kesepakatan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rehab Medik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan dengan persyaratan yang akan dituangkan dalam pasal-pasal surat perjanjian ini.
2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, **PIHAK PERTAMA** mempunyai keinginan untuk mengembangkan Rehabilitasi Medis di RSUD dr.Muhammad Zein Painan.
3. **PIHAK PERTAMA** setuju menyediakan satu ruangan untuk melakukan pelayanan Rehab Medik yang terletak di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan yang akan menjadi Ruang Klinik Rehab Medik.

**PASAL 2**  
**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA**

**KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA berjanji kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan :

- a. Satu ruangan yang akan dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan.
- b. Akan menyediakan alat-alat dan obat-obatan dalam proses pelaksanaan Pelayanan Rehab Medik kepada pasien oleh PIHAK PERTAMA
- c. PIHAK PERTAMA akan menyediakan APD untuk keperluan praktek PIHAK KEDUA

**PASAL 3**  
**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berjanji kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka terlaksananya perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan memenuhi Kewajiban dan Tanggung Jawab yang disebutkan di bawah ini:

a. **KEWAJIBAN**

1. Memberikan pelayanan medis (curative, preventive, promotive, rehabilitatif) Rehab Medik kepada pasien di RSUD dr. Muhammad Zein Painan
2. Memberikan konsultasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Dokter Spesialis lainnya.

b. **TANGGUNG JAWAB**

Menjamin Mutu Pelayanan Rehab Medik sesuai standar

**PASAL 4**  
**WAKTU PELAYANAN**

Pelayanan dokter spesialis PIHAK KEDUA yang diberikan kepada pasien PIHAK PERTAMA adalah : satu kali dalam seminggu (Setiap hari Sabtu, pukul 09.00 WIB-14.00 WIB)

**PASAL 5**  
**PEMBAYARAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju bahwa untuk pembayaran sebagai berikut :

1. Jasa pelayanan dibayarkan sesuai dengan jumlah pasien yang dilayani dan disesuaikan dengan bulan pembayaran jasa pelayanan.
2. Pola pembayaran Jasa Pelayanan sebagai berikut :
  - a. Rawat Jalan : 15% dari total Klaim.
  - b. Rawat Inap : 15% dari penambahan Klaim/Top Up karna ada Asesment atau tindakan Rehab Medik.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam dan /atau Perjanjian Kerja Sama yang baru
- (3) Apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan telah disepakati oleh PARA PIHAK, untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, akan tetapi PARA PIHAK belum membuat dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang baru, maka segala akibat atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan adanya dan/atau Perjanjian kerja Sama yang baru.
- (4) Apabila salah satu PIHAK berkehendak untuk tidak memperpanjang perjanjian ini, salah satu PIHAK wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (5) Dengan berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang belum dilaksanakan sesuai Perjanjian ini.

**Pasal 7**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Salah satu PIHAK dapat mengirimkan Surat Teguran kepada PIHAK lainnya apabila PIHAK lainnya tidak melaksanakan isi Perjanjian atau lalai atau wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak diterimanya Surat Teguran PIHAK yang Mendapat Teguran tidak memperbaiki kelalaian atau wanprestasi tersebut maka perjanjian dianggap berakhir.
- (2) Salah satu PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini dalam hal :
  - a. PIHAK lainnya dinyatakan bubar / dilikuidasi;
  - b. PIHAK lainnya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
  - c. PIHAK lainnya tetap tidak melaksanakan isi perjanjian/lalai/wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya Surat Teguran sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir jangka waktunya, maka PIHAK yang menghendaki pemutusan tersebut wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya pemberitahuan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang menerima pemberitahuan pengakhiran wajib memberikan jawaban secara tertulis.

- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui serta tidak ada jawaban secara tertulis, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini pada tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (6) Dalam hal PIHAK yang menerima surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian menyampaikan keberatan atas keputusan perjanjian, maka akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap isi Perjanjian dan Pelaksanaannya dan Perjanjian ini tetap berlaku selama berlansungnya evaluasi menyeluruh paling lama sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (7) Dengan berakhirnya Perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK tetap terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus di selesaikan sesuai Perjanjian Kerjasama ini.
- (8) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang- undang Hukum Perdata mengenai perlunya putusan Hakim untuk pengakhiran/ keputusan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah keadaan memaksa yang telah terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak manapun tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian
2. Apabila terjadi keadaan yang memaksa seperti yang dimaksud dalam nomor 1 maka pihak yang merasa tidak mungkin memenuhi perjanjian ini harus melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keadaan memaksa tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian kedua belah pihak akan menyelesaikan atas dasar itikad baik memperhatikan azas-azas hukum yang berlaku
3. Apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini dan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang menandatangani perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih tempat kedudukan hukum yang tetap tidak berubah pada kantor pengadilan negeri

#### PASAL 9 PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (Dua) dalam pikiran sadar/normal oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) lembar bermaterai 6000 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) lembar salinannya
2. Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermaterai dan 1 (satu) lembar salinannya
3. Surat perjanjian ini dianggap sah/berlaku setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan suatu itikad baik dan bertanggung jawab dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN  
DOKTERAN FISIK & REHABILITASI

METERAI  
TEMPEL

10BBADC24678770A

3000  
TIGA RIBU RUPIAH


F65D9AHF662119131

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

  
dr. MEYKO RAVELINO TULALO, SpKFR  
Nip. 19800416 201001 1 016

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN  
PAINAN



dr. H. SUTARMAN. MM  
NIP. 19690709 200112 1 001